



Jalan Tenggilis Mejoyo No.1 Surabaya
Telepon : (031) 99857450
Surel : set.surabaya@bawaslu.go.id
Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR: 090/HK.01.01/K.JI-38/09/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN
LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KOTA SURABAYA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Surabaya dalam hal melakukan pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kota Surabaya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang berintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Surabaya tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan

- Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Surabaya sebagai anggota Tim Fasilitasi pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kota Surabaya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koordinator Pengarah bertugas,
mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas pengawasan pengadaan dan distribusi logistik;
- b. Pengarah bertugas,
 1. memberikan pengarahan strategi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan kebijakan Bawaslu RI dan peraturan perundang-undangan;
 2. mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (*ex-officio*);
- c. Penanggung Jawab (*ex-officio*) bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;

3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik kepada koordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah;
- d. Sekretaris Pengarah bertugas,
melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh koordinator pengarah, pengarah, dan penanggung jawab (*ex-officio*) pada setiap kegiatan bersama dengan ketua dan wakil ketua;
 - e. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas termasuk, namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, subbagian administrasi, subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat, subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum;
 2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas termasuk, namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, subbagian administrasi, subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat, subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, Penanggungjawab (*ex-officio*), terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik bersama dengan Sekretaris Pengarah;
 - f. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan dan melaporkannya pada sekretaris pengarah serta ketua dan wakil ketua;
 - g. Anggota yang berasal dari subbagian administrasi melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pengawasan pengadaan logistik pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya, yakni:
 1. melakukan pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Kota melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Kota Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pengawasan pengadaan logistik pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kota Surabaya;
 2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pengawasan pengadaan logistik pada Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kota Surabaya;

3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian administrasi;
 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- h. Anggota yang berasal dari subbagian pengawasan Pemilu Dan Hubungan Masyarakat, yakni:
1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pengawasan pengadaan logistik pada pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kota Surabaya;
 2. melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat;
 3. Sub bagian hubungan masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan
 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- i. Anggota yang berasal dari subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum, yakni :
1. subbagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 2. staf subbagian pengelola data dan informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pengawasan pengadaan logistik pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya, namun tidak terbatas pada menerima akun Silog, menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kota untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silog oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kota Surabaya;
 3. subbagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 4. subbagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dan hukum;
 5. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Surabaya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 9 September 2024

Ketua,



Novli Bernado Thyssen

Lampiran Keputusan Ketua

Bawaslu Kota Surabaya

Nomor : 090/HK.01.01/K.JI-38/09/2024

Tanggal : 9 September 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN
LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI BAWASLU KOTA SURABAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	NOVLI BERNADO THYSSEN	Ketua Bawaslu Kota Surabaya	Pengarah (Koordinator)
2	SYAFIUDIN	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Pengarah
3	MUHAMMAD AGIL AKBAR	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Pengarah
4	EKO RINDA PRASETIYADI	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
5	TEGUH SUASONO WIDODO	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
6	ARIF PRIYONO	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
7	TANGGUH GRADHIANTA	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kota Surabaya	Ketua Tim
8	ARIA PRATOMI ADI SAPUTRA	Kasubbag HPPPS Datin Bawaslu Kota Surabaya	Wakil Ketua
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
9	DEBBIE ANANTO WAHYU PRATAMA	Staf Subbag Administrasi	Sekretaris
10	RATNA DIAH FATMAWATI	Staf Subbag Administrasi	Wakil Sekretaris

VI	ANGGOTA		
11	WENNY NOVI ASTUTI	Staf Subbag Administrasi	Anggota
12	DELWIE JURINITA	Staf Subbag Administrasi	Anggota
13	HASTYO NURMANDRIYA	Staf Subbag Pengawasan dan Humas	Anggota
14	DITA MUSTIKA RAMADHANI	Staf Subbag Pengawasan dan Humas	Anggota
15	REFFIDA DYAH ARISHANTI	Staf Subbag Pengawasan dan Humas	Anggota
16	CHRISTIN DIAH SUSANTI	Staf Subbag Pengawasan dan Humas	Anggota
17	FATMA	Staf Subbag Pengawasan dan Humas	Anggota
18	RAGIL CAHYA Satria	Staf Subbag Pengawasan dan Humas	Anggota
19	MARFUATUN SHOLIAH	Staf Subbag HPPPS Datin	Anggota
20	AYU MAS'UDA	Staf Subbag HPPPS Datin	Anggota
21	RAHMAT SETIYONO	Staf Subbag HPPPS Datin	Anggota
22	SUIB	Staf Subbag HPPPS Datin	Anggota
23	RADITYA PUTERA BAYU	Staf Subbag HPPPS Datin	Anggota

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 September 2024

Ketua,

Novli Bernado Thyssen